



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 06 TAHUN 2009

TENTANG :

**PERSETUJUAN KERJASAMA PANATAAN DAN RENOVASI ALUN-ALUN TASIKMALAYA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA DENGAN PT JAKARTA IMAGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat permohonan Bupati Tasikmalaya Nomor : 912 / 1134 /Bapeda 2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Persetujuan DPRD tentang Proposal Kerjasama Renovasi Alun-Alun Tasikmalaya.

Menimbang : a bahwa dalam rangka pembangunan untuk melestarikan nilai-nilai historis alun alun Tasikmalaya, dan penataan kawasan alun-alun yang dijadikan sebagai ruang publik yang indah dan nyaman, akan dilakukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan PT Jakarta Images;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf " a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Kerjasama Penataan dan Renovasi Alun-alun Tasikmalaya Antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Dengan PT. Jakarta Images.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Maret 2009.
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Maret 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Kerjasama Penataan Dan Renovasi Alun-Alun Tasikmalaya Antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Dengan PT Jakarta Images.

KEDUA : Hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban PT Jakarta Images, kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar segera dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Maret 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN